



P U T U S A N

Nomor : PUT/238- K/PM.II- 09/AD/XII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAI SYAL.**
Pangkat/NRP : Prada / 31040279600584.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 315/Grd.
Tempat/tanggal lahir : Padang Pariaman, 26 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl.
Gunung Batu Ciomas Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-47/A- 39/X/2006 bulan Oktober 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Skep/11/XI/ 2006 tanggal 13 Nopember 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II-09/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/224/XI/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/224/XI/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II- 09/XI/2006, tanggal 29 Nopem-ber 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
putusan.mahkamahagung.go.id
- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi bulan Januari 2006 s/d bulan September 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) No.

R/12/II/2006...

R/12/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa An. Prada Maisyal Nrp. 310402796 00584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 22 September 2006, atau setidaknya pada tahun 2006 di Ma Yonif 315/Grd atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD pada tahun 2004, melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 315/Grd.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan sekarang dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan kepada kesatuan dimana keberadaannya
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Bogor dan sekitarnya, ke rumah saudaranya di Jakarta namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian Kesatuan menerbitkan surat Nomor : R/12/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 perihal permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO).
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 22 September 2006 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Tedakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama \pm 266 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : WAWAN SUTISNA ; Pangkat/NRP : Serda/3910534510471 ; Jabatan : Bamin Kipan- A ; Kesatuan : Yonif 315/Grd ; Tempat tanggal lahir : Bandung/18 April 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl. Gunung Batu Ciomas Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena ketika Saksi masuk kesatuan dan menjadi Danru Terdakwa, Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan sekarang ± 262 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara terus menerus.

3. Saksi...

3. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa sekira bulan Januari 2006, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Danton (Letda Inf Sudaryo) dan Danru (Serda Dadan) ke daerah Bogor dan sekitarnya serta ke rumah saudaranya di Jakarta namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SURYADI ; Pangkat/Nrp : Serda/21020151911081 ; Jabatan : Ba Ton II Ki Pam A ; Kesatuan : Yonif 315/Grd ; Tempat tanggal lahir : Medan/25 Oktober 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl. Gunung Batu Ciomas Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2005, pada saat Terdakwa dinas di Yonif 315/Grd dalam hubungan sebagai atasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawahan dan tidak ada hubungan keluarga..
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan sekarang \pm 262 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara terus menerus.

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya .

4. Bahwa sekira bulan Januari 2006, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Danton (Letda Inf Sudaryo) dan Danru (Serda Dadan) ke daerah Bogor dan sekitarnya serta ke rumah saudaranya di Jakarta namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa selama berdinas tidak pernah mempunyai masalah dengan teman-temannya maupun kesatuannya dan tingkah lakunya cukup baik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat dari Surat Dan Yonif 315/Grd Nomor : B/716/XII/2006 tanggal 10 Desember 2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi bulan Januari 2006 s/d bulan September 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.

- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) No. R/12/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa An. Prada Maisyal Nrp. 3104027960-0584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Yonif 315/Grd dengan jabatan Takipan A.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-63/A-53/IX/2006 tanggal 8 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dan Yonif 315/Grd Nomor : B/716/XII/2006 tanggal 10 Desember 2006.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan memerintahkan segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 September 2006, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Maisyal dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa yang berstatus militer / anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 415/Grd dengan pangkat Prada Nrp. 31040279600584 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-63/A-53/IX/2006 tanggal 8 September 2006, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Yonif 315/Grd Nomor : B/716/XII/2006 tanggal 10 Desember 2006, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa tanpa alasan yang syah.

2. Bahwa...

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 315/Grd harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2006 dan sampai dengan tanggal 8 September 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 315/Grd sejak tanggal 2 Januari 2006 dan sampai dengan tanggal 8 September 2006, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan peng- ingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem- pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-

jatuhkan...

jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi bulan Januari 2006 s/d bulan September 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) No. R/12/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600-584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
- adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MAISYAL PRADA NRP. 31040279600584**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 9 (sembilan) lembar daftar Absensi bulan Januari 2006 s/d bulan September 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) No. R/12/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A Yonif 315/Grd.
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa An. Prada Maisyal Nrp. 31040279600584 Ta Kipan A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 315/Grd
putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dan dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP.520861 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

ttd
ttd

VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)